

## KKP SIAP BANGUN KAMPUNG NELAYAN MODERN DI DESA PASARBANGGI



**Sumber Gambar:**

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/04/KKP-resmikan-kampung-nelayan-pasarbanggi-rembang-jawa-tengah.jpeg.jpg>

### **Isi Berita:**

REMBANG – Kementerian Kelautan dan Perikanan terus menyiapkan pembangunan Kampung Nelayan Modern atau Kalamo Pasarbanggi, di Desa Pasarbanggi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Tempat itu nantinya diproyeksi menjadi pelabuhan terintegrasi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, didampingi Bupati Abdul Hafidz, saat kunjungan kerja di Rembang, Sabtu (30/3/2024). Kunjungannya ke kabupaten yang memiliki panjang pantai sekira 64 kilometer itu, untuk melihat langsung bagaimana kondisi nelayan di Pasarbanggi.

Menteri yang akrab disapa Trenggono ini menegaskan, kampung nelayan modern tersebut dibangun secara tematik, dan disesuaikan dengan lingkungan masyarakat di Desa Pasarbanggi.

“Pembangunan Kalamo itu tematik ya, disesuaikan dengan lingkungan di sini. Ke depannya kita rencanakan pembangunan pelabuhan terintegrasi,” imbuh Trenggono.

Dia berharap, rencana pembangunan Kalamo Pasarbanggi serta dukungan sarana prasarana nantinya, dapat mendorong kegiatan ekonomi untuk terus bergerak. Ikan-ikan segar hasil

tangkapan nelayan dapat dijual dan dipasarkan langsung di sentra kuliner yang juga telah tersedia, sehingga kualitasnya terjaga.

Dalam kegiatan itu, Trenggono juga memberi sejumlah bantuan kepada perwakilan nelayan Desa Pasarbanggi. Di antaranya 50 unit bubu rajungan, serta 100 unit jaring insang.

Diharapkan, melalui pembangunan kampung nelayan modern di Desa Pasarbanggi, Rembang ini, dapat memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian nelayan, serta menciptakan masyarakat pesisir lebih produktif dan mandiri.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Tb Haeru Rahayu menambahkan, saat ini fasilitas yang akan dibangun di Kalamo Pasarbanggi Rembang di antaranya sentra pengolahan, sentra kuliner, bale nelayan, kios perbekalan, bengkel, docking, shelter pendaratan ikan, dan pabrik es atau cold storage.

Dia berpesan, agar fasilitas yang disediakan pemerintah itu nantinya harus digunakan dan dijaga dengan baik, oleh nelayan dan masyarakat sekitar. (Mifta Rembang Kominfo)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kkp-siap-bangun-kampung-nelayan-modern-di-desa-pasarbanggi/>, “KKP Siap Bangun Kampung Nelayan Modern di Desa Pasarbanggi”, tanggal 2 April 2024.
2. <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/840551/sejahterakan-nelayan-rembang-kkp-siapkan-kalamo-pasarbanggi>, “Sejahterakan Nelayan Rembang, KKP Siapkan Kalamo Pasarbanggi”, tanggal 31 Maret 2024.
3. <https://buser86.id/kementerian-kelautan-dan-perikanan-akan-bangun-desa-pasar-banggi-jadi-kampung-nelayan-modern/>, “Kementerian Kelautan Dan Perikanan Akan Bangun Desa Pasar Banggi Jadi Kampung Nelayan Modern”, tanggal 1 April 2024.
4. <https://www.antaranews.com/berita/4037340/kkp-siapkan-kampung-nelayan-modern-di-rembang-jawa-tengah>, “KKP siapkan kampung nelayan modern di Rembang, Jawa Tengah”, tanggal 31 Maret 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
  - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
    - a) DAK Fisik; dan
    - b) DAK Non Fisik

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>
- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>4</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>5</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 55 ayat 1